

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian, suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman. Apabila hasil pembuktian alat-alat bukti yang dinilai tidak cukup menurut undang-undang, maka terdakwa dapat dibebaskan dari hukuman, tapi jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Untuk mengungkap suatu kasus kriminal tidaklah mudah, harus disertai alat bukti yang cukup. Para penegak hukum yaitu, Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokad harus cermat dan teliti untuk bisa mengungkap kebenaran sebuah kasus. Kesulitan mengungkap kasus perkosaan bukan sekedar mencari saksi dalam tindak pidana perkosaan ini, tetapi juga terletak pada pembuktian tindak pidana perkosaan, karena umumnya pelaku tidak mengenal korban. Untuk menentukan sebab atas akibat suatu perbuatan, dalam tindak pidana perkosaan, akan dinilai kebenaran, apakah benar bahwa atas dasar kekerasan atau ancaman kekerasan pelaku telah melakukan hubungan seksual dengan korban. Untuk menentukan hal yang demikian dibutuhkan bantuan dari ilmu pengetahuan lain, dalam hal ini adalah Ilmu Bantu Forensik atau ilmu kedokteran forensik.

Peranan dari laboratorium forensik dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan adalah membantu penegak hukum dalam menemukan dan membuktikan unsur-unsur yang didakwakan kepada pelaku. Dengan bantuan laboratorium forensik akan memberikan gambaran mengenai hubungan kausalitas antara korban dan pelaku kejahatan dengan mengetahui laporan dalam pemeriksaan forensik. Disamping itu, diperoleh hasil bahwa dalam setiap praktek persidangan yang memerlukan keterangan dari ahli forensik, tidak pernah menghadirkan ahli dalam bidang ini untuk diajukan di sidang pengadilan sebagai alat bukti saksi. Implikasi teoritis persoalan ini adalah bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara yang memerlukan keterangan ahli forensik, hanya memerlukan keterangan yang dari laboratorium forensik tanpa perlu menghadirkan ahli forensik yang bersangkutan di sidang pengadilan. Sedangkan implikasi praktisnya bahwa hal ini dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam menangani perkara yang memerlukan peran dari ahli forensik.¹

Pemeriksa forensik membutuhkan keahlian masing-masing yang bersifat khusus di bidangnya, dan didukung oleh peralatan pemeriksaan yang berbasis teknologi terkini, serta perangkat lunak berupa sistem perundangan, manajemen internal, tupoksi, perkembangan metode pemeriksaan ilmiah dan teknologi terkini serta kerjasama dan link dengan instansi terkait, maka sudah selayaknya semua elemen masyarakat mengetahui atau minimal mengenal lembaga yang satu ini. Tidak hanya untuk antisipasi

¹ <http://www.wordpress.com>, standar-profesi-dokter-di-bidang-kedokteran-forensik/, diambil tanggal 29 Oktober 2010.

apabila kebetulan mempunyai persoalan yang terkait dengan persoalan hukum dan kewenangan penyidikan Polri, tetapi juga untuk kepentingan lainnya yang bersifat umum dan lebih luas dalam kehidupan sehari-hari.

Adanya suatu laboratorium forensik untuk keperluan pengusutan kejahatan sangatlah diperlukan. Laboratorium forensik sebagai alat Kepolisian, khusus membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum. Laboratorium forensik mempunyai tanggung jawab dan tugas yang sangat penting dalam membantu pembuktian untuk mengungkap segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu tindak pidana, seperti alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Pengusutan kejahatan tidaklah semata-mata didasarkan pada saksi mata (*eye witness*), akan tetapi juga pada bukti-bukti fisik (*physical evidence*) yang diketemukan di tempat kejadian.

Untuk memperoleh kebenaran materiil yang tinggi diperlukan alat-alat yang canggih dan maju serta tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, apabila ada barang bukti yang dikirim ke Laboratorium Forensik cabang untuk diperiksa, tetapi peralatan yang dibutuhkan tidak memadai atau tidak tersedia, maka barang bukti tersebut akan dikirimkan ke Laboratorium Forensik pusat untuk diperiksa lebih lanjut. Usaha-usaha untuk lebih meratakan pemeriksaan ilmiah barang bukti, yaitu dengan adanya cabang-cabang Laboratorium Forensik di Surabaya, Medan, Palembang, Semarang, Denpasar dan Ujung Pandang.

Sebagai sarana pembantu dalam pengusutan kejahatan, laboratorium forensik merupakan dapur pemeriksaan bukti-bukti fisik. Oleh sebab itu, bagian-bagian serta peralatan dalam laboratorium tersebut semuanya diarahkan untuk pemecahan masalah-masalah atau misteri-misteri yang terkandung dalam bukti fisik tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka menjadi penting penelitian mengenai peranan laboratorium forensik Polri dalam pemeriksaan barang bukti dalam pengungkapan tindak pidana perkosaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana fungsi dan peran Laboratorium Forensik dalam mengungkap tindak pidana perkosaan serta pemanfaatannya bagi penegak hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui fungsi dan peran Laboratorium Forensik dalam mengungkap tindak pidana perkosaan serta pemanfaatannya bagi penegak hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan masukan yang berguna bagi pengembangan dan penelitian secara lebih lanjut terhadap ilmu hukum, khususnya hukum pidana, sehingga akan didapatkan hasil yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberi gambaran yang jelas tentang fungsi dan peranan Laboratorium Forensik dalam mengungkap tindak pidana perkosaan bagi aparat penegak hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang berjudul “Fungsi Dan Peran Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan” adalah asli, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat. Sepanjang pengetahuan penulis, penulisan hukum ini belum pernah dilakukan oleh orang lain, apabila terdapat kesamaan dalam penulisan hukum ini, maka penulisan hukum ini sebagai pelengkap dari penulisan hukum sebelumnya.

F. Batasan Konsep

1. Fungsi adalah kegunaan suatu hal.²
2. Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.³

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 322.

3. Laboratorium Forensik menurut PERKAP Nomor 10 Tahun 2009 adalah tempat aplikasi sains (baik fisika, biologi, kedokteran, kimia, informatika, fotografi, psikologi / psikiatri, piroteknik dsb.) untuk keperluan penegakkan hukum, dalam hal ini kegiatan sidik / lidik kepolisian.
4. Mengungkap menurut kamus hukum adalah menunjukkan; membuktikan; membuka; memaparkan; mengemukakan; menyatakan.
5. Tindak Pidana menurut kamus hukum adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
6. Perkosaan menurut kamus hukum adalah kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang perempuan bersetubuh dengan dia (laki-laki) diluar pernikahan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji norma-norma yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Terkait dengan penelitian hukum yang menjadi bahan kajian adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan peranan laboratorium forensik dalam mengungkap suatu tindak pidana. Dalam jenis penelitian hukum ini akan dilakukan

³ Ibid, hal. 854.

abstraksi melalui proses deduksi yang kemudian akan dilanjutkan proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif.

2. Sumber Data

Data penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari:

- a. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain, Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman No.M.01 .PW.07.03 tahun 1983.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, surat kabar, makalah atau karya ilmiah tentang kedokteran forensik, kriminalistik dan ilmu forensik.
- c. Bahan-bahan hukum tersier antara lain, Kamus Bahasa Hukum, Kamus Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan hukum ini, data dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan wawancara.

- a. Studi kepustakaan yaitu penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sudah

diteliti. Dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan.

b. Wawancara dilaksanakan guna mendukung data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

4. Narasumber

AKP Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech Kepala Unit Kimia Biologi Forensik Laboratorium Forensik cabang Semarang.

5. Metode Analisis

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis, sehingga memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sesuai dengan judul Fungsi Dan Peran Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana, yang penulis ajukan maka penulisan ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bagian, yang merupakan pokok bahasan dari judul yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menyajikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian

penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II FUNGSI DAN PERAN LABORATORIUM FORENSIK

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang fungsi dan peran laboratorium forensik dalam mengungkap suatu tindak pidana perkosaan serta pemanfaatannya bagi penegak hukum dan hambatan atau kendala laboratorium forensik dalam mengungkap suatu tindak pidana.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.